



P U T U S A N

Nomor 18/Pdt.G/2019/PA.Lik.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir di Kotamobagu 02 September 1987,

(umur 31 Tahun) agama Islam pendidikan D.III pekerjaan XXXXXXXXXX, bertempat tinggal di RT 02, Dusun 01, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow, Propinsi Sulawesi Utara, memberikan Kuasanya kepada **Bahrudin Ngurawan, SH**, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkedudukan dan berkantor di Kantor Advokat / Penasehat Hukum pada kantor Advokat Bahrudin Ngurawan. SH & Rekan yang beralamat di Jln. Veteran Nomor. 448 Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, Sulut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : tertanggal 03 September 2018, sebagai "Penggugat";

Melawan

XXXXXXXXXXXX, umur : 30 Tahun, Agama : Islam. Pekerjaan : Tidak ada. Pendidikan : S1 ,Alamat : Dusun III, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Gorontalo, Propinsi Gorontalo Selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan pihak Penggugat dan Kuasanya;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat dan Kuasanya di Persidangan;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PA.Lik



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dan Kuasanya dalam surat gugatannya bertanggal 10 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak dengan Register Perkara Nomor 18/Pdt.G/2019/PA.Llk, tertanggal 10 Februari 2019 telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 Mei 2012 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolayan. sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 08/02/V/2012 tertanggal 04 Mei 2012 dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow , Propinsi Sulawesi Utara;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di Rumah Orang Tua Tergugat di Desa Tenilo, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Gorontalo, lebih kurang 5 (Lima) Tahun kemudian pindah dirumah sendiri Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Gorontalo Propinsi Gorontalo, sampai dengan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) Orang anak Perempuan yang bernama :
 1. XXXXXXXXXX, Umur 05 (lima) Tahun, 5 (lima) Bulan.
 2. XXXXXXXXXX, Umur 3 (tiga) Tahun, 3 (tiga) Bulan, dan anak Pertama diasuh oleh Tergugat dan anak Kedua dalam asuhan Penggugat
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Bulan Juni 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi; penyebab perselisihan tersebut Tergugat kasar kepada Penggugat;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh sifat dan perilaku Tergugat antara lain :

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PA.Llk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat suka berkata kata kasar dan berlaku kasar terhadap Penggugat dan tergugat pernah melakukan pemukulan (KDRT) kepada Penggugat.
- b. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat selama dalam berumah tangga.
- c. Tergugat setiap kali berselisih paham dengan Penggugat selalu berkata 'pisah jo torang dua'.
- d. Tergugat suka cemburu buta kepada Penggugat;

6. Bahwa Penggugat adalah Sebagai Aparatu Sipil Negara (ASN) dal hal mengajukan Gugatan Cerai ini telah mengajukan Permohonan Izin Atasan untuk melakukan Perceraian sejak Bulan September 2018 dan sekarang ini dalam Proses;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lolak Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari yang telah ditentukan Penggugat dan Kuasanya hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap dipersidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut relas panggilan yang dibacakan dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga perkara ini diperiksa dengan acara verstek;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan perkara ini, maka proses mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan Kuasanya;

Bahwa Penggugat untuk kepentingan tersebut dan sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh Surat Izin atasan (Pejabat yang berwenang) untuk melakukan perceraian akan tetapi di tolak;

Bahwa Penggugat dan Kuasanya untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 08/02/V/2012 tertanggal 04 Mei 2012 dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegellin serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti tersebut diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Surat Izin Perceraian Nomor 800/RSUD-TK/1820/XII/2018, tanggal 14 September 2018, yang dikeluarkan oleh Direktur Rumah sakit RSUD Toto Kabila Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegellin serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti tersebut diberi kode (P.2);

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Pernyataan siap menerima sanksi apabila terjadi perceraian An XXXXXXXXXXXX, Amd,Kep tertanggal 23 Maret 2019 Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegellin serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti tersebut diberi kode (P.3)

B. Saksi-Saksi :

1. XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXXXXXXXXX (umur 50 tahun), agama Islam, Pendidikan SD pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan I Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah sebagai Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tahun 2012 dan hingga kini belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal di Rumah Orang Tua Tergugat di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Gorontalo, lebih kurang 5 (Lima) Tahun kemudian pindah dirumah sendiri Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Gorontalo Propinsi Gorontalo, sampai dengan terjadinya perpisahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) anak bernama XXXXXXXXXXXX, Umur 5 (lima) Tahun, 5 (lima) Bulan dan XXXXXXXXXXXX, Umur 3 (tiga) Tahun, 3 (tiga) Bulan, dan anak Pertama diasuh oleh Tergugat dan anak Kedua dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak juni 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya dikarenakan Tergugat suka berkata kata kasar dan berlaku kasar terhadap Penggugat dan tergugat pernah melakukan pemukulan (KDRT) kepada Penggugat. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat selama dalam berumah tangga.

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, namun saksi menasehati agar bersabar dengan sikap Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak september 2018 hingga saat ini;
- Bahwa Penggugat adalah orang yang berkelakuan baik dan sanggup menjadi ibu yang layak untuk anaknya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menjenguk dan memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya sehingga Penggugat menderita lahir bathin;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir 10 September 1963 (umur 56 tahun), agama Islam, pendidikan SMP pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan I Desa XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah sebagai ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tahun 2012 dan hingga kini belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal di Rumah Orang Tua Tergugat di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Gorontalo, lebih kurang 5 (Lima) Tahun kemudian pindah dirumah sendiri Desa XXXXXXXX, Kecamatan Telaga Jaya, Kabupaten Gorontalo Propinsi Gorontalo, sampai dengan terjadinya perpisahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) anak bernama XXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXX, dan anak Pertama diasuh oleh Tergugat dan anak Kedua dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak juni 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya dikarenakan Tergugat suka berkata kata kasar dan berlaku kasar terhadap Penggugat dan tergugat pernah melakukan pemukulan (KDRT) kepada Penggugat. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat selama dalam rumah tangga;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, namun saksi menasehati agar bersabar dengan sikap Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak september 2018 hingga saat ini;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menjenguk dan memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya sehingga Penggugat menderita lahir bathin;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat dan Kuasanya menerima dan membenarkannya;

Bahwa Penggugat melalui Kuasanya mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dari Tergugat karena telah menderita lahir batin serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat secara resmi yakni dipanggil melalui Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Limboto tanggal 22 Januari 2019 dan relaas yang sama pada tanggal 21 Februari 2019 yang mana Relaas dimaksud disampaikan di tempat tinggal Tergugat secara *in person*. Juga Tergugat telah dipanggil secara patut sesuai Pasal 146 R.Bg, yakni tidak melampaui tiga hari kerja, dan tidak ternyata bahwa

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadiran Tergugat tersebut beralasan secara hukum, sehingga harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dan sesuai petunjuk dari kitab *Al Anwar*, Juz II, halaman 149 :

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع
الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : *"Dan bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya";*

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam setiap persidangan yang telah di tentukan, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi sesuai dengan maksud Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim dalam setiap persidangan berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 154 R.Bg, *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo.* Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat dan Kuasanya dan Tergugat dapat sebagai pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1, (Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka bukti tersebut dapat

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 04 Mei 2012 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2, Fotokopi Surat Izin Perceraian Nomor 800/RSUD-TK/1820/XII/2018, tanggal 14 September 2018, yang dikeluarkan oleh Direktur Rumah sakit RSUD Toto Kabila Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegellin serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai surat ijin atasan Penggugat yang di tolak atasannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah ditolak ijinnya untuk bercerai dengan Tergugat izin bercerai dari atasannya sesuai fotokopi Surat Pernyataan siap menerima sanksi apabila terjadi perceraian An XXXXXXXXXXXX, Amd.Kep tertanggal 23 Maret 2019, sehingga patut untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.3, adalah fotokopi surat izin cerai bagi Pegawai Negeri Sipil, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, sehingga P.2 telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai akta autentik;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya mengajukan gugatan cerai dengan mendalilkan bahwa pada pokoknya sebagaimana dalam gugatannya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada alasan perceraian yang diatur pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.*, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya oleh karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan Penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengar keterangan orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut di atas Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX (Ibu kandung Penggugat) sebagai saksi 1 dan XXXXXXXXXXXX (Ayah kandung Penggugat) sebagai saksi 2;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg dan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat suka berkata kata kasar dan berlaku kasar

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat dan tergugat pernah melakukan pemukulan (KDRT) kepada Penggugat. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat selama dalam rumah tangga adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1-P.3) dan saksi-saksi Penggugat yang jika dihubung-hubungkan keterangannya satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan secara materiil ada kesamaan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah melangsungkan perkawinan (akad nikah) secara Islam pada tanggal tanggal 04 Mei 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow;
2. Bahwa awalnya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) anak bernama XXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXX, dan anak Pertama diasuh oleh Tergugat dan anak Kedua dalam asuhan Penggugat orang anak yang diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa sejak 2014 Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat serta pemukulan;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat suka berkata kata kasar dan berlaku kasar terhadap Penggugat dan tergugat pernah melakukan pemukulan (KDRT) kepada Penggugat. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat selama dalam rumah tangga;

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan September 2018 dimana Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan lamanya;

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat telah berusaha menasihati dan mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka berkata kata kasar dan berlaku kasar terhadap Penggugat dan Tergugat pernah melakukan pemukulan (KDRT) kepada Penggugat. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat selama dalam rumah tangga dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 7 bulan lamanya, sedangkan Penggugat bersikeras untuk tetap bercerai, sementara pengadilan maupun pihak keluarga telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an dalam Surat *Ar-Rum* ayat : 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang disebutkan bahwa "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*", jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang disebutkan bahwa; perceraian dapat terjadi karena alasan "*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" hal ini juga bersesuaian dengan Pasal 5 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berujung dengan pisah ranjang kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kenyataannya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (*Vide* : Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam dali-dalil syar'i sebagai berikut:

1. Dalil syar'i dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة
الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن
الاستمرار معناه
أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا
ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;

2. Pendapat Ulama Fiqh Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 yang berbunyi:

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز
عن الإصلاح بينهما

Artinya : Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali;

3. Dalil syar'i dalam kitab Bujairimi Minhajuth Thullab, Juz IV, halaman 346 yang berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق القاضي
طلاقاً

Artinya : Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu (bain);

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Penggugat telah cukup beralasan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dan pernah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai masa tunggu yaitu waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian sebagaimana maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lolak untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolayan, Kabupaten Lolak Kepulauan, serta wilayah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *ex aequo et bono*, Majelis Hakim melakukan penyempurnaan terhadap petitum gugatan Penggugat dan Kuasanya, sehingga berbunyi sebagaimana dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, *vide* Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 886.000.00,- (*Delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lolak pada hari ini Kamis, tanggal 09 Mei 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 06 Ramadhan 1440 *Hijriyah*, oleh kami H. Ahmad Fernandez, S.Ag.,M.sy., sebagai Ketua Majelis, Dani Haswar, S.H.I. dan Akhmad Masruri Yasin S.H.I., M.S.I., sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Sitti Aisa Halidu, S.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpahadirnyaTergugat;

Ketua Majelis,

H. Ahmad Fernandez, S.Ag.,M.sy.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dani Haswar, S.H.I.

Akhmad Masruri Yasin, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Sitti Aisa Halidu, S.H

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00-
2.	Biaya proses	Rp.	50.000,00-
3.	Biaya panggilan	Rp.	790.000,00-
4.	Biaya redaksi	Rp.	10.000,00-
5.	Biaya materai	Rp.	6.000,00-
Jumlah		Rp.	886.000,00-

Terbilang : *(Delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);*

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)